

**IMPLEMENTASI HUKUM ZAKAT PERTANIAN DI DESA SUKATANI
KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG**

SKRIPSI

**Oleh:
SHOFWATUNNIDA
NIM 08210040**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

**IMPLEMENTASI HUKUM ZAKAT PERTANIAN DI DESA SUKATANI
KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG**

SKRIPSI

**Oleh:
SHOFWATUNNIDA
NIM 08210040**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

POTENSI DAN IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI DESA SUKATANI KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 September 2013
Penulis,

Shofwatunnida
NIM 08210040

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Shofwatunnida, NIM 08210040,
Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

POTENSI DAN IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI DESA SUKATANI KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 September 2013

Mengetahui
Ketua jurusan
Al-Akhwal Al-Syakhshiyyah,

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudara Shofwatunnida, NIM 08210040, mahasiswa Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI HUKUM ZAKAT PERTANIAN DI DESA SUKATANI KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG

Telah menyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*).

Dewan Pengaji:

1. H. Mujaid Kumkelo, M.H. (_____)
NIP 197406192000031001
Ketua
2. Dr. Sudirman, M.A. (_____)
NIP 197708222005011003
Sekertaris
3. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum. (_____)
NIP 1968071019999031002
Pengaji Utama

Malang, 27 September 2013

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999931002

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتِي مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِّهًا وَغَيْرِ مُتَشَبِّهٍ كُلُّوا مِنْ
ثَمَرَهُ إِذَا أَثْمَرَ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا تُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

HALAMAN PERSEMPAHAN

Karya kecil ini didedikasikan kepada:
Bapak dan Ibukku tercinta(H. Wastur Ali Nurdin dan Hj.
Lulu Badriyah)
terimakasih atas dukungan dan doanya serta kasih sayang
yang diberikan kepadaku, aku sangat bersyukur bisa
hadir di keluarga ini.

Kakak dan keponakanku:
Sholahuddin Al Ayubi, Anggita Yanuar, Fadhil Muhammad
Khadafi Al Ayubi, terimakasih atas motivasinya,
sehingga aku bisa sampai pada detik ini.
Adikku tersayang Ainun Najieb,
terimakasih atas segala hal yang engkau berikan
untukku, aku sangat menyayangimu.

Serta keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan,
nasehat serta doa yang tulus sehingga aku bisa
menyelesaikan tugas akhirku ini.

Teman-temanku Zila, Umik, Nyak, Emak, Je, Anduk, dan
yang lainnya yang tak bisa ku sebutkan lagi,
terimakasih atas dukungan dan doa, canda tawa itu akan
menjadi kenangan yang indah.

Saudara-saudaraku seperjuangan Zuhroh, Galih Dwi
Maharani, Mamluatul, Ieka Setiawati, Fadliatur
Rahmah, Hilyatul Aulia aku bersyukur diberi kesempatan
bisa mengenal dan berkumpul bersama kalian. Dan teman-
teman anak kerto sari no 5, mba lisa, mba dhina, mba
iedha, ayu dan yang lainnya. Terima kasih atas doa dan
dukungannya.

Sahabat-sahabat seperjuangan 2008-2009,
setiap detik yang sudah terlewati,
semoga menjadi sejarah dalam perjuangan kita

TRANSLITERASI

A. Umum

Trasliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

إ	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n

س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ء“.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhomma* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ٰ)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ ’ ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة *ar-risâla' li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فی رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhd jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem trasliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem trasliterasi.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillâhirobbil 'âlamîn, segala puji syukur patutlah selalu terlimpahkan kepada *ilahi rabbi*, yang tak henti melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul “**Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang**” dapat berjalan dengan lancar.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar Muhammad saw, *khatamul anbiyâ'* yang telah membuka jalan terang dan penuh rahmat bagi kehidupan, dengan ruh keagungannya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan manusia, menuju jalan yang benar yakni *Addinul Islam*.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis begitu terbantu dengan adanya dukungan dari berbagai pihak yang tak henti memberikan bimbingan, arahan, doa dan motivasi, sehingga skripsi ini terselesaikan tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, untaian doa dan ucapan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam penulis haturkan kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malaang dan selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu, fikiran, serta tenaga yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motifasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Ahmad Wahidi M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Desa beserta staf Desa Sukatani, penulis mengucapkan terima kasih karena sudah membantu dan memberikan data-data yang terkait dengan penelitian skripsi ini.
8. Segenap masyarakat Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang penulis mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan penelitian di desa ini.

9. Bapak, ibu, kakak dan adik tercinta (H. Wastur Ali Nurdin, Hj. Lulu Badriyah, Sholahudin Al-Ayubi dan Ainun Najieb) yang tiada hentinya memberikan doa, motivasi, nasehat serta kasih sayang untuk penulis, sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.
10. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis di Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Serta semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Tiada ucapan dan balasan yang patut penulis berikan kepada mereka selain doa yang tulus dan ikhlas, semoga Allah swt senantiasa membalas semua kebaikan dengan surga serta kebaikan yang berlipat ganda. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Penulisan skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik akan sangat penulis harapkan demi perbaikan penulis di masa mendatang. Selain itu, penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini akan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak.

Malang, 10 September 2013
Penulis,

Shofwatunnida
NIM 08210040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Definisi Oprasional	9
E. Tujuan Pembahasan	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II: KAJIAN TEORI.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Pengertian Zakat	20
C. Pengertian dan Landasan Hukum Zakat Pertanian	23
D. Pendapat Para Ulama Tentang Zakat Pertanian	26
E. Syarat-syarat Zakat	29
1. Syarat wajib mengeluarkan zakat	29
2. Syarat sah zakat Pertanian.....	33
F. Hasil Pertanian Yang Wajib Dizakati	36
G. Nishab Zakat Tanaman dan Buah-buahan.....	39
H. Besar Zakat Pertanian	42
I. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat	43
1. Orang Faqir (<i>al-fuqarâ</i>)	44
2. Miskin (<i>al-masakîn</i>).....	44

3. Amil zakat	44
4. Mualaf orang yang lunak hatinya	45
5. Budak (<i>riqâb</i>).....	46
6. Orang yang terbebani hutang (<i>ghârim</i>).....	47
7. Orang yang berada di jalan Allah (<i>sabilillâh</i>).....	47
8. Ibnu sabil.....	48
J. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat	49
1. Orang-orang kafir dan golongan ateis.....	49
2. Bani Hasyim.....	50
3. Bapak dan Anak	51
4. Istri	51
K. Cara Penghitungan Zakat Pertanian	52
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	55
A. Lokasi Penelitian	55
B. Jenis Penelitian	56
C. Pendekatan Penelitian	56
D. Sumber Data	56
E. Metode Pengumpulan Data.....	58
1. Metode Observasi	58
2. Metode Interview (Wawancara).....	59
3. Metode Dokumentasi	60
F. Metode Pengolahan Data	60
1. Edit	60
2. Klasifikasi	61
3. Verifikasi.....	61
4. Analisis	62
5. Kesimpulan	63
BABIV:POTENSI DAN CARA PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA SUKATANI KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG.....	64

A. Deskripsi Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang	64
1. Sejarah Lahirnya Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang	64
2. Letak Geografis.....	67
3. Kondisi Wilayah	68
4. Agama.....	69
5. Kondisi Ekonomi	69
6. Tingkat Pendidikan	70
B. Potensi Zakat Pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang	72
C. Implementasi Zakat Pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang	77
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian	19
Tabel 2.1 Penghitungan zakat Pertanian	53
Tabel 4.1 Tingkat pendidikan di 5 desa	71
Tabel 4.2 Penghitungan Jumlah Zakat Pertanian	74
Tabel 4.3 Penghitungan Jumlah <i>Nishab</i>	78
Tabel 4.4 Penghitungan Baesar Kadar Zakat Pertanian.....	83
Tabel 4.5 Cara Penghitungan Kadar Zakat Pertanian 5% Sesuai Dengan Fakhruddin 2008.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar Tanaman Padi	101
Lampiran 2. Bukti Konsultasi	103
Lampiran 3. Struktur Organisasi Desa Sukatani	104
Lampiran 4. Peta Desa Sukatani	105

ABSTRAK

Nida, Shofwatun. 2013. *Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Potensi, Implementasi, Zakat pertanian.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari tanaman atau buah-buahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan.Zakat pertanian wajib dikeluarkan zakatnya.Adapun nishab zakat pertanian adalah 5 *wasaq*.Desa Sukatani yang bertempat disalah satu Kecamatan Cilamaya Wetan merupakan salah satu penghasil padi terbanyak.Potensi di sektor pertanian di daerah tersebut cukup menjanjikan karena luas area pertanian mencapai 530 Ha.Luasnya lahan pertanian Desa Sukatani ini menghasilkan padi yang cukup banyak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang berdasarkan fakta. Penulis adalah instrument kunci dalam memperoleh data.Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif.Dalam memperoleh data, metode yang dominan adalah metode wawancara.Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dilakukan dengan menggambarkan pengelolaan zakat pertanian yang ada di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan Potensi zakat pertanian yang ada di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan cukup besar, karena Desa Sukatani adalah salah satu penghasil padi terbanyak. Luas lahan pertanian yang ada di Desa Sukatani adalah 687 Ha areal persawahan.Luas lahan areal persawahan menjadikan potensi zakat cukup besar karena hasil setiap panennya adalah ± 5 ton dari setiap hektarnya. Hasil dari lahan pertanian yang ditanam setiap hektarnya apabila dijumlahkan dengan keseluruhan areal pertanian yang ada di desa ini mencapai ± 2650 ton setiap panennya. Pelaksanaan zakat pertanian RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah ada sebagian warga yang menghitung jumlah *nishab* zakat pertanian yaitu 5*wasaq* atau setara dengan 653 kg dan ada sebagian warga yang tidak menghitung jumlah *nishab* karena hasil panen yang tidak menentu. Mengenai besar kadar zakat yang dikeluarkan warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah menghitung besar kadar zakat pertanian yaitu 5% dan ada pula sebagian warga yang tidak menghitung besar zakat pertanian karena sebagian warga kurang memahami berapa besar kadar zakat dan tidak mengerti cara penghitungan zakat pertanian tersebut. Kemudian pelaksanaan zakat pertanian yang ada di warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah lebih mengutamakan memberikan zakatnya kepada fakir miskin karena mereka sangat membutuhkannya. Pelaksanaan zakat pertanian yang ada di warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah lebih mengutamakan memberikan zakatnya kepada fakir miskin karena mereka sangat membutuhkannya.

ABSTRACT

Shofwatunnida. 2013. Agricultural Potential And Implementation of Zakat at Sukatani Village Cilamaya Wetan Sub-District Karawang Regency, Thesis. Al-Ahwalal-Shakhsiyah Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor Dr.Sudirman, M.A.

Key words: Potential, Implementation, Agricultural Zakat

Agricultural Zakat is Zakat which is removed from the plant or fruits that used as staple food and if we keep save it is not rotten. Agricultural zakat is obligatory issues on zakat. As for nishab of agricultural zakat measurement is 5 Wasaq. Sukatani village which is located at one of sub-districts Cilamayawetan is one of the largest rice producer. Potential in the agricultural sector in that region is quite promising because the vast agricultural area reached 530 Ha. Extent of Agricultural land at Sukatani village produces enough rice.

In this study, the writer uses a qualitative approach that is research based on facts. The writer is a key of instrument in obtaining the data. The character of this research is descriptive. In obtaining the data, the dominant method is interview method. The Analysis used is descriptive analysis by describes the management of agricultural zakat Sukatani Village Cilamaya Wetan Sub-district Karawang Regency.

From this study is concluded that Agriculture Zakat Potential at Sukatani Village Cilamaya Wetan Sub-district quiet big, because Sukatani Village is one of the largest rice producer. Agricultural Land area at the Sukatani Village is 687/Ha of rice cultivation. Land area of rice cultivation creates zakat potential considerable because of the results of any harvest is 5 tonnes/Ha. The Result of Agricultural land per hectare harvested if summed with the overall agricultural area in the village reached 2650 tons each harvest. The Implementation of agricultural zakat RT 16 RW 08 middle of Kosambilempeng village there are some people who count the number of agricultural zakat measurement is 5 wasaq or equal to 653 kg and there were some people that did not count because of the result uncertain. Concerning thelevelsof the charity incurred citizens of RT 16 RW 08 Middle of Kosambilempeng Village compute farms zakat levels of 5% and there are some people who do not calculate the Agriculture zakat because most of people do not understand how much content and do not understand the way to calculate that Agriculture zakat. Then the implementation of Agricultural zakat that existing in resident of RT 16 RW 08 Middle of Kosambilempeng village prefers giving their Zakat to the poor people because they really need it.

مستخلص البحث

نيدا ، صفواة ، 2013 ، المحتملة وتنفيذ الزراعة فيقرية Cilamaya Wetan حى Sukatani ريجنسي Karawang ، البحث ، العلوم الأحوال الشخصية ، الدراسة الشرعية ، الجامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالنج ، المشرف : سوديرمان الدكتور الماجستير

الكلمة الرئيسية : المحتملة ، تنفيذ ، الزراعة يتم إصدار الزكاة الزكاة وتستخدم زراعة المحاصيل أو الفواكه والمواد الغذائية الأساسية وليس خطأ إذا حفظ. ويتم جمع الزكاة مزرعة اجبة. قياس الزكاة الزراعية هو 5 وسق . تقع واحدة فيقرية CilamayaWetan في الحى Sukatani هي واحدة من أكبر منتج للأرز. المحتملة في القطاع الزراعي في المنطقة واحدة جداً نظراً إلى منطقة زراعية شاسعة بلغت 530 هكتار. ينتج منطقة زراعية قرية Sukatani ما يكفي من الأرز. فهذه الدراسة، واستخدم واضعو منهج البحث النوعي الذي هو البحث استناداً إلى وقائع. والمؤلف هو أداة رئيسية في الحصول على البيانات. طبيعة هذا البحث هو وصفي. في الحصول على البيانات، وطريقة المheimen هو الأسلوب من المقابلة. التحليل المستخدمة هي التحليل الوصفي التي تقوم بها واصفاً إدارة المزرعة الزكاة في قرية Sukatani حى Cilamaya Wetan ريجنسي Karawang.

من هذه الدراسة يمكن استنتاج أن هناك إمكانية لـ قرية الزراعية الزكاة Sukatani حى Cilamaya Wetan كبيرة بما يكفي، لأن قرية Sukatani هي واحدة من أكبر منتج للأرز . الأرضي الزراعية في القرية 687Sukatani هكتار حقول الأرز . مساحة زراعة الأرز يجعل الزكاة إمكانيات كبيرة لـ نتائج أي محصول هو ± 5 طن من الهكتار. نتيجة من الأرضي الزراعية لكل هكتار تحصد عندما لخص مع المنطقة الزراعية الشاملة في القرية تصل إلى ± 2650 طن في موسم الحصاد . تنفيذ الزراعية الزكاة RT 16 RW 08 هاملت الأوسط Kosambilempeng هناك بعض الناس الذين حساب كمية الزراعية الزكاة قياس 5 وسق أي ما يعادل 653 كجم و هناك بعض الناس التي لا تعول لأن غلة عدم انتظام نصب . فيما يتعلق بمضمون الجمعية الخيرية الصادرة من سكان RT 16 RW08 هاملت الأوسط Kosambilempeng كبيرة حساب المزارع مستويات الزكاة من 5 % ، وهناك أيضاً بعض الناس الذين لا حساب الزراعة الزكاة لأن بعض الناس لا يفهمون كم مستويات الزكاة وعدم فهم كيفية حساب الزكاة الزراعية . ثم كان تنفيذ الزراعية الزكاة من سكان RT 16 RW 08 هاملت الأوسط Kosambilempeng يفضل إعطاء الصدقات للفقراء لأنهم بحاجة لها حقاً . تنفيذ الزكاة الزراعية القائمة في المقيمين RT 08 RW 16 هاملت الأوسط Kosambilempeng ، يفضل إعطاء الصدقات للفقراء لأنهم بحاجة لها حقاً .